



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 662.a/B.VI/HK/2011**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PENERIMA DANA HIBAH
PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT (NON MUSLIM)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

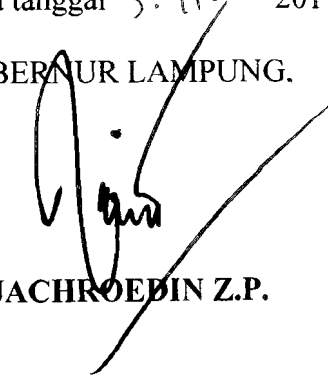
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mendukung program pembangunan mental spiritual baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun masyarakat Non Muslim di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2011 memberikan Dana Hibah Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat (Non Muslim) yaitu Perjalanan Wisata Rohani dengan Tempat Tujuan Vatikan, Yerusalem, India dan Tahiland kepada pegawai dan masyarakat Non Muslim yang telah berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Nama-Nama Calon Penerima Dana Hibah Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat (Non Muslim) Provinsi Lampung Tahun 2011 sesuai dengan Tempat Tujuan Wisata Rohani dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/48.a/B.VI/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Calon Penerima Dana Hibah Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Provinsi Lampung Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PENERIMA DANA HIBAH PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT (NON MUSLIM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**
- KESATU : Calon Penerima Dana Hibah Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat (Non Muslim) dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, kepada masing-masing nama calon penerima dana hibah diberikan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan tujuan Wisata Rohani, masing-masing sebesar:
- a. Tujuan ke Vatikan : Rp. 35.000.000,-
 - b. Tujuan ke Yerusalem : Rp. 33.000.000,-
 - c. Tujuan ke India : Rp. 25.000.000,-
 - d. Tujuan ke Thailand : Rp. 15.000.000,-
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dalam kegiatan Penerima Dana Hibah Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat (Non Muslim) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 5.1.4.05.4.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Tim Verifikasi Penerima Dana Hibah Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat (Non Muslim) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3. 11. 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

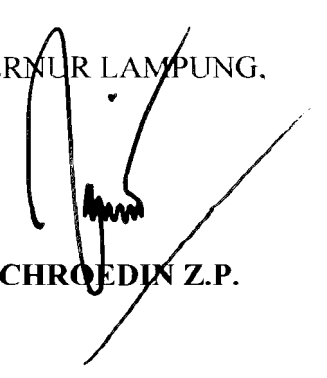
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing penerima dana hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/662-a/B. VI/HK/2011
TANGGAL : 3.11.2011

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA DANA HIBAH PENINGKATAN
KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT (NON MUSLIM)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	ALB. SUMARDIYANTO	L	DUSUN DWI SAKTI RT/RW 022/007. KEL BRAJA SAKTI, KEC. WAY JEPARA, KAB. LAMPUNG TIMUR
2.	VINCE VANDIST	L	DUSUN IV CENDANASARI RT/RW 01/04, KEL. BINJAI NGAGUNG, KEC. BEKRI, KAB. LAMPUNG TENGAH
3.	MM. YULI SUHARYANTI	P	JL. RATU DIBALAU Gg. CEMPAKA III RT. 008. KEL WAY KANDIS, KEC. TANJUNG SENENG KOTA BANDAR LAMPUNG.
4.	TARSISIUS SUWAHYO	L	JL. RATU DIBALAU Gg. CEMPAKA III RT. 008. KEL WAY KANDIS, KEC. TANJUNG SENENG KOTA BANDAR LAMPUNG.
5.	Drs. D. SEMBIRING	L	JL. WAY ABUNG NO. 1, KEL. PAHOMAN, KEC. TELUKBETUNG UTARA, KOTA BANDAR LAMPUNG
6.	YOSEFA LETJI	P	JL. DAMAR BLOK TE. I NO. 2 BTN 3, KEL. WAY DADI, KEC. SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG
7.	Pdt. YERMIAS AMOS LOMBOK, S. Th.	L	Ds. SRI WEDARI RT/RW 023/007, KEL. KRESNO WIDODO, KEC. TEGINENENG, KABUPATEN PESAWARAN
8.	Pdt. GANDA HARRYS TOBING, STh.	L	JL. TURI No. 40 KEL. TANJUNGSENENG KEC. TANJUNGSENENG BANDAR LAMPUNG
9.	Pdt. RIJON SIAHAAN, STh.	L	JL. DIPONEGORO NO. 144 BANDAR LAMPUNG
10.	WASIDARMI, SE.	P	JL. SUTAN HAJI Gg. HARAPAN II NO. 34 LK. I, KEL. SEPANG JAYA, KEC. KEDATON, KOTA BANDAR LAMPUNG
11.	YUKARSO	L	JL. MAYJEN SUTIOSO Gg. ABDULLAH RT/RW 003/009, KEL. KOTABARU, KEC. TANJUNGKARANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG
12.	NI MADE SETIASIH	P	PERUM WIJAYA 3 BLOK A NO. 17 LK. II RT. 003, KEL. SUKABUMI INDAH, KEC. SUKABUMI, KOTA BANDAR LAMPUNG
13.	DEWA PUTU LINGGA	L	DUSUN IV RT/RW 015/006, KEL. REJO BINANGUN, KEC. RAMAN UTARA, KAB. LAMPUNG TIMUR
14.	SAMMANERA JAYAGIRI	L	KOTA SEPANG
15.	ROMO SUPOMO	L	BERGEN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.